

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian terhadap 25 aspek CPPOB di UMKM ZYZ berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM NO.HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan mengalami peningkatan jumlah skor dan tingkat/*rating* dari jumlah skor sebesar 60 dengan tingkat/*rating* “D (Sangat Kurang)” menjadi sebesar 130 dengan tingkat/*rating* “A (Sangat Baik)” sesudah diberi fasilitasi dan perbaikan.
2. Penerapan CPPOB di UMKM XYZ mengalami perkembangan dari 44% menjadi 97% sesudah diberi fasilitasi dan perbaikan. Hal ini berarti bahwa penerapan CPPOB di UMKM XYZ sebagian besar sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku menurut pedoman penerapan CPPOB yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM NO.HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat mendukung perbaikan yang ditujukan untuk perusahaan, pemerintah, institusi pendidikan, maupun penelitian selanjutnya. Saran-saran yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Audit Tahap 1

Temuan ketidaksesuaian penerapan CPPOB pada UMKM XYZ harus segera diperbaiki dengan memprioritaskan pada temuan penyimpangan mayor dan kritis. Selain itu, perbaikan terhadap penyimpangan CPPOB harus dilakukan berdasarkan matriks *gap assessment* dan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM

NO.HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.

b. Audit Tahap 2

Temuan ketidaksesuaian pada penyimpangan mayor seperti keamanan air seharusnya segera untuk diperbaiki dengan meminta bukti sertifikat keamanan air ke PDAM atau melakukan uji laboratorium air ke Laboratorium Kabupaten, mengingat aspek keamanan air merupakan komponen vital dalam proses produksi. Selain itu, temuan pada penyimpangan minor sebaiknya segera diperbaiki dengan memasang penandaan status yang telah disediakan sebagai keterangan pada ruang produksi. Hal ini dikarenakan penandaan status yang jelas dapat membantu dalam pencatatan dan pengawasan selama proses produksi.

2. Bagi Pemerintah

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah yaitu diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas fasilitator yang telah dilatih BPOM untuk diakui kompetensinya sebagai Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) tingkat I dan memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat PKP oleh Dinkes.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Saran yang dapat diberikan untuk institusi pendidikan yaitu diharapkan agar dapat mencetak SDM Kompeten sekaligus berperan sebagai Fasilitator Keamanan Pangan untuk pendampingan UMKM dalam rangka menuju tahap pemeriksaan sarana produksi IRTP.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan agar dapat menggali lebih dalam lagi mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh UMKM untuk mempertahankan penerapan CPPOB dalam mencapai target memperoleh izin edar produk MD.